



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 13.. TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun strategi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten;
  - b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan

Penurunan...

Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten melaksanakan Program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan...

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah

standar...

standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang kesehatan.

6. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisector di Pusat, Daerah, dan Desa.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
9. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati adalah :

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Kabupaten;
- e. dukungan lembaga/ organisasi non Pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan *stunting*.
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 5

- (1). Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi sensitive.
- (2). Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. pasangan usia subur
  - d. ibu hamil;
  - e. ibu menyusui;
  - f. bayi (usia 0 – 6 bulan);
  - g. balita (usia 7 – 23 bulan);
  - h. balita (usia 24 – 59 bulan).
- (3). Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB IV  
KEGIATAN  
Pasal 6

- (1). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi;
  - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin
  - b. pemberian Tablet Tambah Darah; dan
  - c. pelaksanaan *screening* imunisasi *tetanus toksoid* serta pemberian imunisasi *tetanus toksoid* pada wanita usia subur.
- (3). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur seperti: Anemia, Lila, Penyakit Kronis, Infeksi Menular Seksual dan 4T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi Kekurangan Ekonomi Kronis; dan
  - b. pemberian Tablet Tambah Darah minimal 90 (Sembilan puluh) tablet.
- (5). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini;
  - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu eksklusif; dan
  - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
    1. Diabetes mellitus;
    2. Hipertensi;

3. Post operasi;
  4. Hepatitis;
  5. HIV; dan
  6. Penyakit lainnya.
- (6). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7). Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. mendorong pemberian Air Susu Ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
  - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
  - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
  - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
  - f. pemberian suplementasi vitamin A;
  - g. penyediaan suplementasi zink;
  - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
  - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
  - j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
  - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
  - l. pendampingan dan intervensi pada kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat/ Dinas Kesehatan.
- (8). Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi :
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;

c.pelaksanaan...

- c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
- d. penyediaan akses kepada layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang berisiko *stunting*;
- g. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. penyediaan Jaminan Persalinan Universal;
- i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
- k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V  
STRATEGI PENDEKATAN  
Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga  
Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan gizi;

b. tingkat...

- b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
- c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
- d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh PD.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan  
Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap

kebutuhan...

kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.

- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VI  
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten  
Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di Kabupaten dengan melibatkan PD terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis

bantuannya...

- bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Kabupaten  
Pasal 11

Peran Pemerintah Kabupaten dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Kabupaten yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran PD, Desa/ Kelurahan serta Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dan; Lembaga/ Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat.
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten, Desa/ Kelurahan, Lembaga/ Organisasi Non Pemerintah dan Unsur Masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PD terkait dan Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integritas penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/ Lembaga, PD di tingkat Provinsi, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi / aksi integrasi penurunan *stunting* ;

g. menyelenggarakan...

- g. menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur PD terkait, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi Desa/ Kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;
- j. memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Desa;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Desa/ Kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja Desa/ Kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui PD, Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Lembaga, dan/ atau Organisasi Non Pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) PD dan Pemangku Kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan Pemerintahan antara lain :
  - a. fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. urusan pemerintahan bidang
  - e. urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - g. urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  - h. urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
  - i. urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - j. urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
  - k. urusan pemerintahan bidang Perdagangan
  - l. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - m. urusan pemerintahan bidang Pertahanan
  - n. urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - o. urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
  - p. urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

q.urusan...

- q. urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan
- r. urusan pemerintahan bidang Perikanan
- s. urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- t. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- u. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
- v. urusan yang menjadi kewenangan kantor Kementerian Agama.

#### Paragraf 1

PD yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 13

Peran PD yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/ kegiatan, indicator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting*, ketersediaan program, permasalahan/ hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas PD dengan melibatkan PD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, DPRD dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

- Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup;
    1. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
    2. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
    3. pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS);
    4. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
    5. audit kasus *stunting*.
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

#### Paragraf 2

#### PD yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

#### Pasal 14

Peran PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja PD untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan PD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, utamanya untuk kegiatan yang berurusan dengan PD lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;

d. mengawal...

- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagia anak dan keluarga;
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil

- Kurang Energi Kronis dan suplementasi gizi pada bayi/ balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis dan/ atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* Terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan Penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian *zinc* pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan PD urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; dan
- s. dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

### Paragraf 3

PD yang Melaksanakan Urusan  
Pemerintahan Bidang Sosial

Pasal 15...

## Pasal 15

Peran PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indicator, pendanaan dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan PD lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau Pekerja Sosial;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk keluarga kurang mampu; dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

## Paragraf 4

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Pasal 16

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/ kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan PD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, untuk kegiatan yang berurusan dengan PD lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan PD lain dan pihak terkait lainnya sehubungan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan *stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;

l.mendorong...

- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- o. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan di tingkat Kecamatan/ Desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

#### Paragraf 5

### PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

#### Pasal 17

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan PD terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;

e.melakukan...

- e. melakukan koordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial serta PD lainnya, untuk mempersiapkan program/ kegiatan yang berurusan dengan PD dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/ kegiatan, indicator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- g. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait Penurunan *stunting*; dan
- k. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

#### Paragraf 6

PD melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

## Pasal 18

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indicator, pendanaan dan lokasi penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta PD lainnya, untuk mempersiapkan program/ kegiatan yang berkesinambungan dengan PD dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait penurunan *stunting* yang masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga terkait penurunan *stunting*.

## Paragraf 7

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

## Pasal 19

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- d. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan Desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan.

## Paragraf 8

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Pasal 20

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan *stunting*;

b. menyusun...

- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk *stunting*; dan
- c. meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1.000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.

#### Paragraf 9

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### Pasal 21

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan dan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung Percepatan Penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan PD terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan PD terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;

e.mengkoordinasikan...

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait penurunan stunting yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*.

#### Paragraf 10

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

#### Pasal 22

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/ kegiatan, indicator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan PD lain, yaitu PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk penyusunan Kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan PD lainnya dalam perumusan urusan Desa terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah dibawah PD yang melaksanakan fungsi koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

e. menyusun...

- e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*.

#### Paragraf 11

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

#### Pasal 23

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/ kegiatan, indicator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan PD maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerjasama dengan PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/ atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari yang berkelanjutan;

h. melakukan...

- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

#### Paragraf 12

#### PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

#### Pasal 24

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *stunting*;
- b. penyusunan bersama lintas sectoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal khususnya untuk anak usia 1000 Hari Pertama Kehidupan;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- d. berkoordinasi dengan PD terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan...

- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non Pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan; dan
- h. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

### Paragraf 13

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pasal 25

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. berkoordinasi dan kerjasama dengan PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, serta PD/ pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan yang terkait sasaran program/ kegiatan penurunan *stunting*;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan

c. mengarahkan...

- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

#### Paragraf 14

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 26

Selaku PD yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain ;

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*, serta berkoordinasi dengan PD terkait maupun Kelurahan/ Desa;
- b. berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/ kegiatan indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping Desa untuk memantau pelaksanaan *rembuk stunting* Desa, serta membantu Desa untuk menindaklanjuti hasil *rembuk stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/ kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat Pemerintahan Desa melalui pendamping Desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting* menggunakan dana Desa untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat Desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain ;
  1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
  2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi gizi kurang akut;

3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari PD lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan stunting; dan
4. menyediakan anggaran intervensi sensitive di tingkat Desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*;
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Desa di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- g. pemberdayaan masyarakat Desa, penguatan Pemerintah Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa berkordinasi dengan PD lainnya;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Desa dan menelaah laporan semester Desa;
- i. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
- j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan Desa; dan
- k. melakukan penilaian kinerja Desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja Desa.

#### Paragraf 15

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

## Pasal 27

Peran PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/ kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk mengunggah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/ kegiatan pencegahan *stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/ organisasi non Pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat Kecamatan/ Desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/ kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

## Paragraf 16

Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

Pasal 28...

## Pasal 28

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/ kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- c. berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Unit Pelaksana teknis di bawahnya dan PD lain/ pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Calon Pengantin maupun kelas Calon Pengantin untuk mendukung program upaya penurunan *stunting* dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;

g.meningkatkan...

- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/ organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/ kepercayaan yang ada di Kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat Kecamatan/ Desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/ kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* tingkat Kecamatan/ Desa;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. memasukkan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Paragraf 17  
Kecamatan

Pasal 29

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung Kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi Program Prioritas Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat Kecamatan perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* PD terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting*, sebagai berikut:
  - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada Kepala Desa/ Lurah dan aparat Desa/ Kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya;

b.mengkoordinir...

- b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/ kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana Desa/Kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitive ditingkat Desa/ Kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/ kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan; dan
- e. mengukur capaian kinerja Desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 18  
Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi Program Prioritas Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga Desa perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan penurunan stunting yang di danai oleh dana Desa dengan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) Adapun peran Pemerintah Desa untuk mendukung penurunan stunting, adalah sebagai berikut :
  - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat;
  - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana Desa untuk intervensi spesifik melalui :
    - 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;

2. pemberian...

2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
  3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari PD lainnya yang terkait dengan program/ kegiatan penurunan *stunting*.
- d. menyediakan anggaran intervensi sensitive di tingkat Desa melalui :
1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
  2. akses sanitasi yang layak;
  3. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
  4. pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/ kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*.
- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* Desa dengan tujuan :
- a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di Desa dan Daerah
  - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia dan pelaku Desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;

d.meningkatkan...

- d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Desa, Kader Pembangunan Manusia dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah lainnya;
- f. pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor Desa kepada PD terkait;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
- h. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/ kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

Paragraf 19  
Kelurahan

Pasal 31

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi Program Prioritas Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat Kelurahan perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* dengan berkoordinasi dengan PD terkait.

BAB VII

DUKUNGAN LEMBAGA/ ORGANISASI  
NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 32

- (1) Untuk mensukseskan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa memberi ruang kepada lembaga/ organisasi non Pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, meupun donor untuk

berperan...

- berperan aktif membantu Pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi Desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan
  - d. penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi Desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 33

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan /atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB IX RENCANA AKSI DAERAH Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022-2026.

(2)Rencana...

- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.
- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang pelaksanaannya terdiri dari lintas sektor sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

#### Pasal 35

Uraian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *stunting*;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. meningkatkan peran PD terkait, Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program/ kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program-program pencegahan dan penanganan *stunting*; dan
  - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program-program pencegahan dan penanganan *stunting*;

(3)Bupati...

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari PD terkait serta jajaran Pemerintah Kecamatan, Desa/ Kelurahan secara berkala;
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ 2023  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ 2023  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,  
SEKRETARIS DAERAH

d.t.o

HUSIN